

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024**

**LAPORAN KINERJA
BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP)
SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

Penanggung Jawab:
Kepala BPSIP Sulawesi Tengah,
Dr. Femmi Nor Fahmi, SPi., MSi

Tim Penyusun:
Fujiaty, SE., MM
A. Dalapati, STP., MP.
Syamsyiah Gafur, SP., MSi.
Moh. Takdir, S.Pt., MSc.
Masyitah Muharni, SP.
Nur Ichsan Nurdin, S. Kom

**BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya untuk kurun waktu dua belas (12) bulan di tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi Pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian LAKIN BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPSIP yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020 – 2024, khususnya penetapan kinerja Tahun 2024. Di samping itu penyusunan LAKIN ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sulawesi Tengah di tahun-tahun berikutnya. Semoga laporan ini menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi perencanaan program untuk tahun mendatang. Disadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu saran dan koreksi dari pembaca sangat diharapkan.

Palu, Desember 2024

Kepala BPSIP Sulawesi Tengah



Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si

NIP. 196911251999032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Pertanian telah menetapkan **Visi** yaitu “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dengan **Misi** adalah “Mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian”.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kementan tersebut maka berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, dibentuklah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang memiliki unit kerja di setiap provinsi di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang diwadahi oleh Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) yang merupakan unit eselon II dari BSIP dengan tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (Pasal 1 ayat 21), salah satunya adalah BPSIP Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP Sulawesi Tengah.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, BPSIP Sulawesi Tengah pada tahun 2024 telah melakukan kegiatan:

1. Program nilai tambah dan daya saing industri. Kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian.
2. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kegiatan pengelolaan produk instrumen pertanian berstandar.
3. Program dukungan manajemen. Kegiatan dukungan manajemen, fasilitasi, dan instrument teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP serta kegiatan dukungan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian.

Lebih lanjut, pelaksanaan program dan kegiatan dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi tanaman Pangan
2. Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan
3. Lembaga Penerap Standar yang Didampingi
4. Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar
5. Layanan BMN
6. Layanan Umum
7. Layanan Perkantoran
8. Layanan Manajemen Keuangan
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Capaian indikator kinerja kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024 menunjukkan kategori **berhasil** dengan nilai capaian **99,25%**. Nilai ini merupakan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 yang memperlihatkan bahwa dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, 2 indikator kinerja melampaui target (106,11% dan 104,77%), 2 indikator mencapai target (100%), dan 1 indikator kinerja tidak mencapai target (85,37%).

Adapun capaian nilai kinerja anggaran yaitu 104,77% dengan nilai 95,85 dari target nilai 91,49. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024, pagu awal total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tengah sebesar **Rp. 7.756.543.000,-**. Selama tahun anggaran 2024 ini, BPSIP Sulawesi Tengah telah melakukan **tiga belas kali** revisi DIPA, sehingga pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 7.887.580.000,-**.

PNBP BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar **255.778.553** dari target pendapatan **75.000.000** atau tercapai **341,04%**, jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar **172,77%**. Sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan fungsional sub pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar **87.496.200** atau **123,05%** dari target, sedangkan untuk sumber

pendapatan terkecil berasal dari pendapatan umum sub pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar 1.529.882 atau **73,55%** dari target.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi	4
II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. Visi	9
2.2. Misi	9
2.3. Tujuan	9
2.4. Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah	10
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Kinerja	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
3.2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun	40
3.2.3. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi	41
3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya	42
3.3. Akuntabilitas Keuangan	50
3.3.1. Realisasi Keuangan	50
3.3.2. Pengelolaan PNBK	52
IV. PENUTUP.....	51
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	51
4.2. Langkah-langkah Kinerja	51

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 1.	Jumlah Pegawai Lingkup BPSIP Sulawesi Tengah Menurut Pendidikan per 31 Desember 2024	6
Tabel 2.	Tenaga Fungsional Khusus di BPSIP Sulawesi Tengah, 2024	7
Tabel 3.	Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Lingkup BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024	10
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024	12
Tabel 5.	Revisi Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024	15
Tabel 6.	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024	23
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024	29
Tabel 8.	Capaian Kinerja Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024	30
Tabel 9.	Capaian Kinerja Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 2024.....	35
Tabel 10.	Capaian Kinerja Terwujudnya Birokrasi BPSIP Sulawesi Tengah yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima, 2024	39
Tabel 11.	Capaian Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas, 2024	40
Tabel 12.	Permintaan Narasumber, 2024	48
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah TA 2024 (per tanggal 31 Desember 2024)	51
Tabel 14.	Realisasi PNPB lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2024 (31 Desember 2024)	53

DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 1.	Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP.....	3
Gambar 2.	Perbandingan tenaga fungsional khusus dan fungsional umum BPSIP Sulawesi Tengah, 2024	5
Gambar 3.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Parimou	32
Gambar 4.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Poso	32
Gambar 5.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Donggala	33
Gambar 6.	Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 6128:2020 pada produk Beras Premium	34
Gambar 7.	Pelaksanaan Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi 8,5 Ton Kelas SS.....	36
Gambar 8.	Pelaksanaan Kegiatan Produksi Benih Jagung Komposit 12 Ton Kelas SS	38
Gambar 9.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 di Kabupaten Banggai	44
Gambar 10.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 di Kabupaten Morowali	44
Gambar 11.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 di Kabupaten Sigi	45
Gambar 12.	Identifikasi dan sosialisasi SNI 8969:2021 IndoGAP di Kabupaten Parigi Moutong	46
Gambar 13.	Identifikasi dan sosialisasi SNI 8969:2021 IndoGAP di Kabupaten Donggala	47
Gambar 14.	Identifikasi dan sosialisasi SNI 8969:2021 IndoGAP di Kabupaten Sigi ...	47

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi.

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/jasa di dalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, di Kementerian Pertanian terdapat unit kerja Eselon I yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar melalui Permentan 13 tahun 2023 yang mengatur SOTK UPT (Balai) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian, BSIP terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat Standardisasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari 7 balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu diantaranya adalah BPSIP Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi tahun anggaran 2024 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BPSIP Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPSIP

Sulawesi Tengah selama kurun waktu enam bulan. Tujuannya adalah: a) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan, b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, d) Memberikan informasi kinerja organisasi.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Tengah menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN/RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi yang merupakan suatu aplikasi penilaian sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu reviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja, dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



Gambar 1. Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP

Mekanisme evaluasi LAKIN diatur melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi 5 komponen yaitu adalah (a) perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja, (b) pengukuran kinerja,

yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (c) pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan (e) pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja tahun berjalan.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BPSIP Sulawesi Tengah

Berdasarkan Perpres nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, BSIP terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat Standardisasi. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari 7 balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 Unit organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu diantaranya adalah BPSIP Sulawesi Tengah.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. BPSIP Sulawesi Tengah melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan Bab. I Pasal 126 Permentan tersebut menyebutkan bahwa, BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi: 1) Pelaksanaan penyusunan rencana

kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; 7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP Sulawesi Tengah.

Secara struktural, BPSIP Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. Selain itu dibantu juga oleh Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi dan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Kepala Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), dan secara fungsional didukung oleh jabatan fungsional khusus dan fungsional umum, dengan perbandingan 67,57% fungsional khusus dan 32,43% fungsional umum sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan tenaga fungsional khusus dan fungsional umum BPSIP Sulawesi Tengah, 2024

Sumberdaya manusia BPSIP Sulawesi Tengah sebanyak 37 orang yang terdiri dari fungsional khusus dan fungsional umum dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Doktorat (S3), sebagaimana yang terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah pegawai lingkup BPSIP Sulawesi Tengah menurut pendidikan per 31 Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah PNS
		Balai	KP. Sidondo	
A	Fungsional Khusus			
	S3	2	-	2
	S2	7	1	8
	S1	5	-	5
	D4	3	-	3
	SLTA	3	2	5
B	Fungsional Umum			
	S2	2	-	2

	S1	5	-	5
	SLTA	7	-	7
	Jumlah Teknis	20	3	23
	Jumlah Administrasi	14	-	14
	TOTAL	34	3	37

Adapun tenaga fungsional khusus yang ada di BPSIP Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2. seperti berikut

Tabel 2. Tenaga fungsional khusus di BPSIP Sulawesi Tengah, 2024

No.	Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Analisis Standardisasi (ASTA)	2
2.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)	1
3.	Pengawas Benih Tumbuhan (PBT)	6
4.	Penyuluh Ahli Pertanian	10
5.	Analisis SDM Aparatur	1
6.	Pranata komputer	1
7.	Pustakawan	1
8.	Pranata Keuangan	2

BPSIP Sulawesi Tengah selain didukung oleh SDM juga memiliki Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yang terletak di Desa Sidondo 3 Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang memiliki luasan 30 Ha, yang dikoordinir oleh kepala IP2SIP yang merupakan salah satu pejabat fungsional.

Kekuatan

BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan

standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ini BPSIP Sulawesi Tengah didukung oleh fungsional khusus dan fungsional umum serta kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait.

Kelemahan

Beberapa hal yang dapat menjadi kelemahan di BPSIP Sulawesi Tengah, yaitu belum optimalnya proporsi, distribusi, tingkat pendidikan dan bidang kepakaran tenaga fungsional serta belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal penerapan standar instrumen, salah satunya adalah laboratorium dan alat perlengkapan pendukungnya. Gedung laboratorium dan peralatan laboratorium yang telah ada sebelumnya, mengalami kerusakan saat gempa terjadi pada 28 September 2018 dan sampai saat ini belum dilaksanakan pembangunan laboratorium ataupun pengadaan peralatan laboratorium. Demikian pula sarana IP2SIP belum dapat difungsikan secara optimal akibat belum adanya aliran air irigasi dikarenakan jaringan irigasi yang rusak akibat gempa tahun 2018 masih dalam tahap perbaikan.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Visi BPSIP Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari visi pertanian dan pedesaan 2020; visi dan misi pembangunan pertanian 2020-2024; serta visi dan misi BSIP 2023-2024 dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) 2023-2024, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BSIP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPSIP Sulawesi Tengah harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan pedesaan. Adapun visi BPSIP Sulawesi Tengah yaitu ***"Menjadi lembaga penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berorientasi pelayanan prima dalam mewujudkan sistem pertanian maju, mandiri dan modern di Sulawesi Tengah"***

2.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai visi, adapun misi BPSIP Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan spesifik lokasi serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

2.3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BSIP Tahun 2023-2024, sebagai berikut :

1. Menyediakan instrument pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian tertandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pengelolaan kinerja anggaran BPSIP Sulawesi Tengah yang akuntabel

2.4. Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BPSIP Sulawesi Tengah mengimplementasikan **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Dukungan Manajemen;** melalui beberapa kegiatan utama dan indikator output, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024. Kegiatan utama BPSIP Sulawesi Tengah berdasarkan output tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian Lingkup BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Program Utama		Sasaran	Judul Kegiatan
1	2		3	4
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Standardisasi Produk	1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan
			2. Sosialisasi dan Diseminasi	1. Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan
			3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1. Lembaga Penerap standar yang didampingi
2	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2. Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	1. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar
3.	Program Dukungan Manajemen	3. Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis Dalam Pelayanan Kegiatan	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan BMN
				2. Layanan Umum
				3. Layanan Perkantoran
			2. Layanan Manajemen Kinerja Internal	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
				2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

No	Program Utama		Sasaran	Judul Kegiatan
1	2		3	4
				3. Layanan Manajemen Keuangan

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BPSIP Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah untuk Tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tolak ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Sulawesi Tengah. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	91,49

Seiring dengan adanya dinamika anggaran, maka dilakukan tiga belas kali revisi Perjanjian Kinerja pada bulan November 2023 (1 kali), Januari (3 kali), Maret (1 kali), Mei (2 kali), Juni (1 kali), Juli (1 kali), September (1 kali), November (3 kali), dan Desember (1 kali), dari anggaran semula sebesar Rp. 7.756.543.000,-, kemudian menjadi Rp. 7.887.580.000,-. Kondisi dinamika penganggaran akibat revisi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5. Perjanjian kinerja awal dan revisi terakhir BPSIP Sulawesi Tengah dilampirkan pada Lampiran 2.

Tabel 5. Revisi Anggaran DIPA BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.56767 3/2024 DS: 6001-6005-2905-8208	24 November 2023	7.756.543.000, -	Blokir pada Kegiatan Teknis dan Sebagian Program Dukman
2	Revisi Ke 01 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.56767 3/2024 DS: 3611-2240-0358-1950	05 Januari 2024	8.063.595.000	Revisi DJA - Revisi Refocusing/Re alokasi Anggaran BSIP TA 2024 - 237 Pergeseran Anggaran Antar-Unit Eselon I - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya - 306 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) - Penambahan anggaran

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
3	Revisi Ke 02 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 3611-2240- 0358-1950	12 Januari 2024	8.063.595.000	Revisi Kanwil - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya - Penambahan akun Belanja Gaji PPNPN - Pengalihan antar akun Keg. Penguatan Kapasitas Penerap
4	Revisi Ke 03 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 3611-2240- 0358-1950	23 Januari 2024	8.063.595.000	Revisi DJA - Revisi Anggaran ke-2 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian TA 2024 - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya - Pencantuman /Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) - Penggantian kode blokir di Program Dukungan Manajemen, kode blokir 2 menjadi kode blokir 9 Automatic

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Adjustment. Keterangan blokir diubah: - Program ketersediaan: Belum ada dasar hukum pengalokasian anggaran dalam hal perbenihan yang dilaksanakan BSIP - Program dukman: Ketidaksesuaian anggaran antar program dengan SPAA - Program ilai tambah: Ketidakseuaian anggaran antar program dengan SPAA - PNBP: belum terdapat dasar hukum pengalokasian untuk ijin penggunaan PNBP

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				- ICARE: belum ada NoL atas AWP
5	Revisi Ke 04 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 3611-2240- 0358-1950	14 Maret 2024	8.063.595.000	Revisi DJA - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
6	Revisi Ke 05 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 3611-2240- 0358-1950	27 Mei 2024	8.063.595.000	Revisi Kanwil - Usulan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA BPSIP Sulawesi Tengah TA.2024 - 315 Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
7	Revisi Ke 06 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 3611-2240- 0358-1950	30 Mei 2024	8.063.595.000	Revisi DJA - Revisi Anggaran ke- 4 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian TA 2024

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				- PNPB - Menambah/Mengurangi Pagu - 106 Penggunaan Realisasi PNPB di Atas Targetnya - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya - 306 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
8	Revisi Ke 07 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.56767 3/2024 DS: 7932-0665-1623-1413	06 Juni 2024	8.063.595.000	Revisi DJA - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
9	Revisi Ke 08 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.56767 3/2024 DS: 5636-0529-4091-1045	10 Juli 2024	8.063.595.000	Revisi DJA - Revisi Anggaran ke-5 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian TA 2024 - 213 Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Non-Operasional - 221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja - 306 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) - 307 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .B - 315 Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
10	Revisi Ke 09 NOMOR: SP DIPA-018.09.2.56767 3/2024 DS: 7250-3300-0875-2010	17 September 2024	7.898.595.000	Revisi DJA - Revisi Anggaran ke-5 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian TA 2024 - 213 Pergeseran Anggaran dari

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional - 221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja - 306 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) - 307 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .B - 315 Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
11	Revisi Ke 10 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 6267-5927- 4000-9200	07 November 2024	7.887.580.000	Revisi DJA - Revisi Anggaran ke-6 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian TA 2024105

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PNBP - Menambah/M engurangi Pagu - 106 PNBP - Penggunaan Realisasi PNBP di Atas Targetnya - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya - 306 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) - 307 Pencantuman /Penghapusan /Perubahan Catatan Halaman IV .B
12	Revisi Ke 11 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 4094-6106- 6112-1843	14 November 2024	7.887.580.000	Revisi Kanwil - Revisi Penghematan /Self Blocking Anggaran Belanja Perjalanan Dinas BPSIP Sulawesi Tengah TA.2024 - 239 Revisi dalam rangka Pagu

No	Uraian	Tanggal	Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Anggaran Tetap lainnya
13	Revisi Ke 12 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: 4094-6106- 6112-1843	18 November 2024	7.887.580.000	Revisi Kanwil - Revisi POK BPSIP Sulawesi Tengah TA.2024 - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya - Optimalisasi
14	Revisi Ke 13 NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.56767 3/2024 DS: :4094- 6106-6112- 1843	18 Desember 2024	7.887.580.000	Revisi Kanwil - 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya - Revisi antar akun belanja gaji pegawai

Berdasarkan revisi anggaran terakhir DIPA BPSIP Sulawesi Tengah 18 Desember 2024, besaran anggaran yang dikelola BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 7.887.580.000,-dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2024

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)
		7.887.580.000,-
ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi tanaman Pangan	82.000.000
AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	535.000.000

BDB.101	Lembaga Penerap standar yang Didampingi	200.000.000
CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	578.952.000
EBA.956	Layanan BMN	28.403.000
EBA.962	Layanan Umum	128.973.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	5.749.607.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	142.018.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28.403.000
EBC.955	Layanan Manajemen Keuangan	31.054.000

Kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam rencana aksi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Tengah beserta alokasi anggaran per output kegiatan utama sebagai berikut:

- a) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi tanaman Pangan dengan target output adalah tersedianya 1 SNI, melalui kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi di Sulawesi Tengah.
- b) Standar Instrumen yang Didiseminasikan, dengan target output adalah 500 orang, melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus, dan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan
- c) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan target outputnya adalah 1 lembaga, unit kerja, tim melalui kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Tengah
- d) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan target output 20,5 unit; melalui kegiatan Produksi Benih Padi 8,5 ton Kelas SS, dan Produksi Benih Jagung Komposit 12 Ton Kelas SS
- e) Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan target outputnya adalah 1, melalui kegiatan layanan BMN, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran
- f) Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan target outputnya adalah 3 dokumen, layanan, laporan, rekomendasi, melalui kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan, serta pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (a) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (b) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (c) harus relevan, (d) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (e) harus fleksibel dan sensitif, serta (f) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aktivitas yang dilaksanakan di lingkup BPSIP Sulawesi Tengah diawali dengan perencanaan penggunaan sarana dan sumberdaya yang ada melalui suatu proses untuk menerapkan dan mendiseminasikan standar instrumen pertanian. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan

yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (a) **sangat berhasil**: capaian >100 persen; (b) **berhasil**: capaian 80-100 persen; (c) **cukup berhasil**: capaian 60-79 persen; dan (d) **tidak berhasil**: capaian 0-59 persen.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melaksanakan seminar proposal
- b) Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
- c) Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPSIP Sulawesi Tengah, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBPSIP,
- e) Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi intranet litbang (i-monev), aplikasi monev anggaran depkeu (PMK 249), dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
- f) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu system untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Hasil realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2024 telah dapat dicapai dengan kategori **berhasil dengan nilai capaian 99,25%**.

3.1. Pengukuran Kinerja

BPSIP Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian.

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya yang diukur dengan Indikator Nilai Kinerja Aktivitas. BPSIP Sulawesi Tengah memiliki lima INKA, yaitu (a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI); (b) Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga); (c) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit); (d) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai); dan (e) Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai). Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah, capaian indikator kinerja utama BPSIP Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 disajikan pada Tabel 7.

Berdasarkan capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024 rata-rata $\geq 100\%$ termasuk dalam kategori **berhasil**. Penetapan

kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (a) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (b) **berhasil** jika capaian 80-100%; (c) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (d) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	20,5	17,50	85,37
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	82	87,01	106,11
4	Terkelolanya Anggaran Badan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	91,49	95,85	104,77

Keterangan : *) Nilai berdasarkan hasil audit internal, **) Per 31 Desember 2024

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana, dan diseminasi, serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSIP Sulawesi Tengah. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan standar dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja yang ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	SNI	1	1	100
Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga	Lembaga	1	1	100

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 1, capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian tahun 2024 sudah memenuhi target dengan kategori keberhasilan 100%.

Capaian kinerja meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi merujuk pada terdiseminasinya hasil standar instrumen pertanian. Inovasi dan standarisasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, olehnya itu pada tahun 2024 BPSIP Sulawesi Tengah melakukan diseminasi guna memperkenalkan hasil standarisasi instrumen pertanian kepada publik, sekaligus memperkenalkan pentingnya standar di bidang pertanian kepada masyarakat di Sulawesi tengah. Pelaksanaan diseminasi ini dapat menggunakan beberapa metode diantaranya melalui identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian, sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Capaian Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI) tahun 2024 sebanyak 1 SNI mencapai target dengan terdiseminasinya **SNI 8998:2021 Sarang Burung Walet Bersih** melalui kegiatan **Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan**, dan tercapainya Jumlah lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian melalui kegiatan **Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian Di Sulawesi Tengah**

a. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan

Potensi komoditas dan produk unggulan subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Produk peternakan bernilai tambah diperoleh dari upaya pengolahan, pemenuhan persyaratan standar dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar; termasuk di dalamnya praktek peternakan organik.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas penerap standar instrument pertanian pengguna khususnya Petani, pelaku usaha, petugas laboratorium dan pengawas pangan, penyuluh di Sulawesi Tengah, melalui sosialisasi dan bimbingan teknologi dalam rangka memberi informasi, pengetahuan dan keterampilan para penerap standar, sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan standar pertanian dalam rangka mendukung program Kementan.

Kegiatan dilakukan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Parigi Moutong, Poso, dan Donggala, dengan total peserta berjumlah 300 orang dengan materi Sarang Burung Walet bersih sesuai SNI 8998:2021 dan SNI 9208:2023 *Kit Enzyme Linked Immunosorbent Assay* (ELISA).



Gambar 3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Parigi Moutong



Gambar 4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Poso



Gambar 5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan di Kabupaten Donggala

b. Pendampingan Penerapan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian Di Sulawesi Tengah

BPSIP Sulawesi Tengah sebagai salah satu unit kerja BSIP di daerah memiliki tugas pokok melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi sesuai keunggulan daerah yang nantinya mampu meningkatkan dan mengakselerasi penerapan standar instrument pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk pertanian Indonesia serta mampu bersaing ditingkat global dalam perdagangan internasional.

Pendampingan penerapan lembaga/pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tengah dalam menerapkan standar instrumen pertanian dilakukan pada Kelompok Tani Sukamaju, Desa Tolisu Kec. Toili Kab. Banggai. Pendampingan yang dilakukan adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 Beras dan SNI Indo GAP 8969:2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik.

Sosialisasi dan Penyerahan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 6128:2020 pada produk Beras Premium telah dilaksanakan, dengan terbitnya SPPT SNI 6128:2020 pada produk Beras Premium Kelompok Tani Sukamaju, Desa Tolisu Kecamatan Toili Kabupaten Banggai ini menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar produksi, dan patut menjadi kebanggaan Kabupaten Banggai dalam keberhasilannya memproduksi beras premium yang memenuhi standar mutu.



ICP
INSTRUMENT CERTIFICATION PROGRAM
Jl. Raya Banggai No. 48 & 49, Banggai
Kota, Sulawesi Tengah 74111
Telp : +6291 8407000
Fax : +6291 8407000
Email : icp@icp.go.id

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

Number / Nomor : 02.040.1/ICP-SA/11160304



KAN
Kantor Nasional
LSP - ISO - KIR

Tanggal / Date of Issue : 21 Oktober 2024 Masa Berlaku / Valid until : 20 Oktober 2028

Dengan ini Lembaga Sertifikasi Produk ICP Sulawesi Tenggara menerbitkan sertifikat dengan sistem sertifikasi tipe 3 kepada :
The ICP Sulawesi Tenggara Product Certification Institute provides certification with type 3 certification system to :

POKTAN SUKA MAJU

Alamat Perusahaan, Company Address : RT. TOLAH, Desa/Selurahan Tolah, Kec. Toli, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Pabrik, Factory Address : DESA, TOLAH, Desa/Selurahan Tolah, Kec. Toli, Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos. 94764

Mengatakan bahwa suatu produk yang diproduksi telah memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagai suatu komoditi pertanian
Noted that the quality of the agricultural product have met the National Standard of Indonesia as a commodity which is attached


Mariani Rukli
 Direktur, Institute

Sertifikat ini berdasarkan data yang terdapat dari hasil Petutut, Pengujian Produk dan Pengawasan aplikasi dan sertifikasi ini diberikan dan control secara berkala.
This certificate is based on the data obtained from the survey, Product Testing and Product Monitoring and the certificate is issued on the basis of the Agreement on the application of Mark of Inspection.



ICP
INSTRUMENT CERTIFICATION PROGRAM
Jl. Raya Banggai No. 48 & 49, Banggai
Kota, Sulawesi Tengah 74111
Telp : +6291 8407000
Fax : +6291 8407000
Email : icp@icp.go.id

LAMPIRAN 1. APPENDIX 1

Number / Nomor : 02.040.1/ICP-SA/11162004



KAN
Kantor Nasional
LSP - ISO - KIR

POKTAN SUKA MAJU

Alamat Perusahaan, Company Address : RT. TOLAH, Desa/Selurahan Tolah, Kec. Toli, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Pabrik, Factory Address : DESA, TOLAH, Desa/Selurahan Tolah, Kec. Toli, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos. 94764

Pengawasan Internal, Person in Charge : 0898164710
Permit to Sell, Distribution Agreement : TSC 1.0/2019 KIP-SA/2024
Batas Berlaku / Duration Agreement : Perizinan Badan Penyelenggara Sertifikasi Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Lampiran 1/01
Batas LSP/01 KIR dan Sertifikasi, Berman (LSP/01/1)

Number / Nomor	Nama Produk / Name of Product	Nomor dan Label SPK / SPK Number and Label	Sertifikasi / Certification	Merek / Brand
01	Beras / Rice	ISO 6028 : 0020, Beras, Rice	Melalui / Through	MAJUD


Mariani Rukli
 Direktur, Institute

Tanggal / Date of Issue : 21 Oktober 2024
Masa Berlaku / Valid until : 20 Oktober 2028



Gambar 6. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 6128:2020 pada produk Beras Premium

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Unit	20,5	17,50	85,37

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 2, capaian kinerja Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, tahun 2024 belum memenuhi target dengan kategori keberhasilan 85,37% dikarenakan adanya serangan penyakit *blast* pada kegiatan produksi benih padi. Capaian kinerja ini didukung oleh kegiatan **Produksi Benih Sumber Padi 8,5 Ton Kelas SS** dan kegiatan **Produksi Benih Jagung Komposit 12 ton Kelas SS**

a. Produksi Benih Sumber Padi 8,5 Ton Kelas SS

Kementerian Pertanian telah menciptakan berbagai varietas unggul baru (VUB) padi dengan potensi hasil diatas 6 ton/ha. Varietas-varietas yang dilepas tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda baik dari potensi hasil, karakter fisiko-kimiawi maupun daya adaptasi terhadap cekaman biotik dan abiotik, dimana perbedaan karakteristik tersebut akan mempengaruhi keberterimaan dan preferensi masyarakat terhadap suatu varietas. Agar VUB tersebut dapat digunakan di tingkat lapangan maka diperlukan upaya pengenalan VUB tersebut dan memproduksi benih VUB, agar ketika dibutuhkan oleh pengguna dapat diperoleh dengan mudah.

BPSIP sebagai Balai Penerapan Standar dalam memproduksi benih tersebut menerapkan teknologi produksi benih dan Standar Nasional Indonesia 8969:2021 mengenai cara budidaya tanaman pangan yang baik serta mengikuti prosedur sertifikasi benih. Dengan menerapkan hal tersebut di atas, diharapkan benih yang dihasilkan dapat bermutu baik dan memenuhi standar. Kegiatan produksi benih sumber padi ini dilakukan Kecamatan Palolo dan Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi dengan menanam Varietas Mantap, yang menghasilkan 1.325 kg calon benih yang telah selesai diprosesing dan telah diambil sampelnya oleh UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Sisanya sebanyak kurang lebih 6.666 kg masih dalam proses prosesing. Dari target 8.5 ton kelas SS di tahun 2024, tidak tercapai karena adanya serangan penyakit blast yang menurunkan produksi benih (laporan pengawalan pengamatan OPT oleh UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terlampir). Surat hasil pengamatan dari UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah terlampir.



Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi 8,5 Ton Kelas SS

b. Produksi Benih Jagung Komposit 12 ton Kelas SS

Beberapa varietas unggul baru (VUB) jagung komposit (bersari bebas) yang sesuai untuk dikembangkan pada lahan optimal dan sub optimal diantaranya varietas Lamuru dan Sukmaraga, Srikandi Kuning, Jakarin, Jhana dan beberapa varietas jagung komposit lainnya. Peluang pengembangan usahatani jagung komposit masih sangat besar, karena benih komposit mudah dan sederhana dikembangkan, benih dapat secara cepat diperbanyak oleh petani atau kelompok tani, sehingga memungkinkan menyebar, mengurangi ketergantungan petani kepada pihak lain karena dapat menyimpan benih sendiri, dan biaya produksi lebih murah.

BPSIP sebagai Balai Penerapan Standar dalam memproduksi benih jagung mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Pertanian/TAPI.020/04/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih tanaman dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, juga penerapan SNI 8969:2021 mengenai cara budidaya tanaman pangan yang baik.. Dengan menerapkan hal tersebut di atas, diharapkan benih yang dihasilkan dapat bermutu baik dan memenuhi standar. Kegiatan produksi benih sumber

padi ini dilakukan Kecamatan Palolo Kabupaten Singi dan Kecamatan Labuan Toposo Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi dengan menanam Varietas Jakarin.

Kegiatan produksi benih jagung komposit 12 ton kelas S telah dilaksanakan dengan baik walaupun belum sampai pada tahap sertifikasi. Tersedia sementara calon benih hasil produksi sebanyak 7.140 kg dan masih ada calon benih yang belum diangkut sekitar 3.000 kg serta terdapat 1 lokasi (1,75 ha) di Kecamatan Sigi Biromaru yang belum dipanen.



Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Produksi Benih Jagung Komposit 12 Ton Kelas SS

Sasaran 3

Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan

kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan predikat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran ini, dilakukan pengukuran indikator kerja sebagaimana terlampir pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai	82	87,01	106,11

Kepala BPSIP Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Kerja ini bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju

WBK dan WBBM, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di BPSIP Sulawesi Tengah, melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tengah.

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang Akuntabel dan Berkualitas, 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	Nilai	91,49	95,85	104,77

IKPA merupakan instrumen moneyv kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 yang terdiri atas 13 indikator, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian LPJ Bendahara, Penyerapan Anggaran, Konfirmasi Capaian Output, Pengembalian SPM, Dispensasi SPM, Renkas, dan Retur SP2D.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran 3, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah hingga 31 Desember 2024 mencapai 104,77%, yang diperoleh dari capaian nilai 95,85 dari target 91,49 (lampiran 4.).

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun

Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tengah pada tahun 2024 termasuk dalam kategori berhasil dengan nilai 99,25%, walaupun agak menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang mencapai 138,59%. Hal ini disebabkan karena 1 dari 5 target indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat terpenuhi, yaitu indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) yang hanya mencapai 85,37%.

Tidak tercapainya target ini disebabkan jumlah produksi benih padi yang diperoleh pada tahun 2024 ini hanya mencapai 6 ton dari target 8,5 ton. Adanya serangan penyakit *blast* di lokasi pertanaman padi calon benih merupakan faktor utama sehingga tidak tercapainya target. Serangan penyakit tersebut telah diantisipasi dengan melakukan pemantauan dan pengendalian oleh Petugas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dari BPSIP Sulawesi Tengah maupun dari UPT. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Makin kompleksnya tantangan pembangunan pertanian di era digital menuntut BPSIP Sulawesi Tengah sebagai UPT di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, untuk tetap melaksanakan kegiatan yang mendukung program kerja Kementerian Pertanian sesuai tupoksi BSIP.

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Tercapainya kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain: a). Diterapkannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik; b). Sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian, perpustakaan, pengolahan data, jaringan internet, dan lain-lain; c). Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan pelaksanaan manajemen; d). Ketersediaan sumberdaya manusia,

baik tenaga fungsional khusus maupun fungsional umum yang memadai. Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik antar BPSIP maupun dengan lingkup BSIP, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang, menyebabkan kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian menjadi terhambat dan perlu penyesuaian terhadap perubahan anggaran tersebut.
2. Transformasi lembaga baru yang berdampak pada pengurangan anggaran kegiatan diseminasi.
3. Sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim yang berdampak pada serangan Organisme Pengganggu Tanaman, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian jadwal kegiatan terutama waktu tanam.
4. Sistem perekaman data ke dalam bentuk database dari hasil inovasi yang dihasilkan, didiseminasikan dan dimanfaatkan oleh Pengguna BPSIP Sulawesi Tengah belum cukup baik sehingga masih banyak hasil inovasi Balitbangtan yang sudah didiseminasikan dan dimanfaatkan masyarakat namun tidak terdokumentasi dengan baik.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian adalah:

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan penerapan standar dan diseminasi di lapangan dan menggunakan anggaran yang tersedia secara bijak.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
3. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat.

4. Melakukan padu padan pola kerjasama Balai SIP dengan BPSIP agar terjadi transfer pengetahuan dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.
5. Perlunya inventarisasi SNI secara berkala untuk mendapatkan SNI spesifik lokasi yang mengikuti berkembangnya usahatani yang berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan.

3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2024 ini, BPSIP Sulawesi Tengah juga telah mendiseminasikan beberapa SNI diantaranya SNI 8969:2021 IndoGAP, SNI 9208:2023 Kit Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), dan SNI 3148-2:2024 Pakan Konsentrat. Diseminasi SNI ini melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS, dan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi di Sulawesi Tengah.

a. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

El Nino akan diprediksi berada pada fase netral dan diprediksi akan berakhir sekitar Maret hingga Mei 2024. Hal ini akan menyebabkan penurunan efektivitas pemupukan dan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga terjadi risiko penurunan produksi sampai gagal panen. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, maka Kementerian Pertanian melaksanakan Upaya Khusus Percepatan dan Perluasan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung. Percepatan dan perluasan tanam pada komoditas padi dan jagung perlu diimbangi dengan penerapan standar. Penerapan standar instrumen pertanian yang tepat dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

Tujuan kegiatan ini untuk menguatkan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian kepada Petani, penangkar dan penyuluh pada kawasan pengembangan padi dan jagung di Sulawesi Tengah. Kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan para penerap standar yang berasal dari lima kabupaten yaitu Kabupaten Banggai Laut, Banggai, Morowali, Donggala, dan Sigi dengan total peserta berjumlah 300 orang.

Adapun materi yang diberikan kepada peserta yaitu Strategi Pembangunan Pertanian Mendukung Upaya Peningkatan Produksi Padi dan Jagung, Budidaya Padi Sawah Irigasi Sesuai SNI 8969:2021 IndoGAP tanaman pangan, Proses Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Pemupukan Berimbang serta Penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Bagan Warna Daun (BWD), dan GAP Tanaman Jagung.



Gambar 9. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 di Kabupaten Banggai



Gambar 10. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 di Kabupaten Morowali



Gambar 11. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 di Kabupaten Sigi

b. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi di Sulawesi Tengah

Sebelum pelaksanaan diseminasi SNI terdapat rangkaian beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang merupakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen kebutuhan SNI spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna/pelaku utama/pelaku usaha/Lembaga penerap. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing instrumen pertanian.

Tahun 2024 BPSIP Sulawesi Tengah melakukan kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Tanaman Pangan Padi Sawah Spesifik Lokasi Komoditas Padi di Sulawesi Tengah. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menentukan standar instrumen pertanian komoditas padi spesifik yang sesuai dengan karakteristik lingkungan Sulawesi Tengah, sehingga petani padi dapat memperoleh hasil yang optimal. Prosedur yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Responden yang diwawancarai adalah petani padi dan para ahli yang berpengalaman dalam bidang budidaya tanaman padi. Sosialisasi hasil identifikasi penyusunan standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas padi dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan pihak terkait dan stakeholder.

Seluruh hasil identifikasi yang diperoleh disusun dalam bentuk dokumen identifikasi standar instrumen komoditas padi spesifik lokasi Sulawesi Tengah dan disosialisasikan kepada pengambil kebijakan/stakeholder dan petani. Dengan dilaksanakannya identifikasi standar instrument pertanian spesifik komoditas padi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman padi di daerah

Sulawesi Tengah, serta memberikan panduan yang jelas bagi para petani dalam melakukan budidaya tanaman padi secara efektif dan efisien. Dengan adanya hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas padi diharapkan menjadi acuan perencanaan standar budidaya tanaman padi spesifik lokasi Sulawesi Tengah untuk diterapkan dan menjadi acuan untuk pengajuan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Selain itu, hasil identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas padi diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya padi spesifik lokasi.

Selain melakukan identifikasi melalui wawancara dilaksanakan pula kegiatan sosialisasi tentang SNI 8969:2021 IndoGAP atau cara budidaya tanaman pangan yang baik. Sosialisasi merupakan rangkaian dari kegiatan identifikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang SNI IndoGAP kepada para petani. Pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan waktu pengambilan data/wawancara di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi dengan total jumlah peserta 105 orang yang terdiri dari petani dan penyuluh pertanian lapangan.



Gambar 12. Identifikasi dan sosialisasi SNI 8969:2021 IndoGAP di Kabupaten Parigi Moutong



Gambar 13. Identifikasi dan sosialisasi SNI 8969:2021 IndoGAP di Kabupaten Donggala



Gambar 14. Identifikasi dan sosialisasi SNI 8969:2021 IndoGAP di Kabupaten Sigi

c. Pelayanan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian

BPSIP Sulawesi Tengah pada tahun 2024 juga melakukan beberapa kegiatan inisiasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa instansi dan stakeholder. Diseminasi informasi standar instrumen pertanian telah dilakukan hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota, SMK, Universitas, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana terlampir pada tabel 12.

Kegiatan Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian pada Tahun Anggaran 2024, selain untuk melaksanakan kegiatan rutin berupa kegiatan administrasi dan penyiapan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar, juga melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyebaran informasi teknologi pertanian. Pelayanan dan penyampaian informasi teknologi kepada

masyarakat dilakukan melalui publikasi audio visual (radio), tercetak, pelayanan langsung berupa peminjaman buku-buku perpustakaan, dan pelayanan laboratorium baik untuk peneliti, penyuluh pertanian, mahasiswa, dan masyarakat umum khususnya petani.

Kerjasama penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian yang berwujud kontrak kerjasama pada tahun 2024 ada 3 kontrak kerjasama yaitu, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Adventist Development & Relief Agency (ADRA). Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian juga memberikan layanan informasi publik untuk *stakeholder* yang membutuhkan informasi khususnya dalam bidang pertanian. Penyebarluasan hasil-hasil pengkajian telah dilakukan hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota, diantaranya sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tahun anggaran 2024 jumlah permintaan sebagai narasumber dari *stakeholder* sebanyak 25 kegiatan.

Tabel 12. Permintaan Narasumber tahun 2024

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
1	24-Jan-24	Dusun III Gunung Mulya, Desa Sumbersari Kab. Parigi Moutong	Pengolahan Pupuk dari Limbah Kotoran Sapi (Kompos)	Moh Takdir, S.Pt., M.Sc. dan Pujo Haryono, S.ST.	Kelompok Tani Harapan Baru II
2	01-Feb-24	Gedung Balai Desa Waturalele	Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian	Pujo Haryono, S.ST dan Tim	Kepala Desa Waturalele
3	24-Apr-24	Aula Pertemuan Kodim 1306 Kota Palu	Program Perluasan Areal Tanam (PAT)	Andi Dalapati, S.TP., MP.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
4	22-Mei-24	Balai Kantor Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala	Penyuluhan Budidaya Tanaman cabe	Nurmasita Ismail, SP., M.Si. dan LO Donggala	Yayasan Hadji Kalla
5	29/30-Mai-24	Kec. Bolano dan Bolano Lambunu Kab. Parigi Selatan	Teknologi Pengolahan Pupuk dan Pupuk Organik	Moh Takdir, S.Pt., M.Sc.	Dinas Peternakan dan Kesehatan

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
					Hewan Kab. Parigi Selatan
6	12-Jun-24	Aula Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah dan Pembuatan Pupuk Organik	Andi Dalapati, S.TP., MP.	DWP Provinsi Sulawesi Tengah
7	16/17-Jul-24	Desa Bangga dan Desa Omu	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair Masa Vegetatif dan Generatif	Pujo Haryono, S.ST.	Yayasan ADRA Indonesia
8	16 s/d 18-Jul-24	Aula Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah	Strategi Pendampingan Kegiatan Pompanisasi	Andi Dalapati, S.TP., MP.	Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah
11	26-Ags-24	Ruang Pertemuan Kantor Desa Mpanau	Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian	Pujo Haryono, S.ST dan LO Sigi.	Kepala Desa Mpanau
12	03/04-Sep-24	Aula SMK Negeri 1 Galang	Bimbingan Teknis Implementasi Pertanian Presisi Di SMK Negeri 1 Galang	Pujo Haryono, S.ST	Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Galang
13	11-Sep-24	Kandang Banua Bimba Farm	Pembuatan Pupuk Organik Kotoran hewan (Kohe) dan Fermentasi Urine	Pujo Haryono, S.ST	Kelompok Tani Banua Bimba Farm
14	10-Okt-24	Community Learning Center (CLC) PT. Donggi Senoro LNG.	Budidaya Tanaman Jagung	Irwan Suluk Padang, SP., M.Sc.	PT. Donggi Senoro LNG.

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Judul Materi	Pemateri	Asal Surat
15	30-Okt-24	Desa Sumber Sari Kec. Parigi Selatan	Pembuatan Konsentrat sapi potong	Moh Takdir, S.Pt., M.Sc.	Kelompok Tani Harapan Baru II
16	16-Des-24	Community Learning Center (CLC) PT. Donggi Senoro LNG.	Pembuatan Pakan Ternak Alternatif Silase dan Pupuk Organik	Moh Takdir, S.Pt., M.Sc.	PT. Donggi Senoro LNG.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan BPSIP Sulawesi Tengah tergolong **berhasil** dalam mencapai sasaran dengan baik. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang penerapan dan diseminasi, selama tahun 2024 BPSIP Sulawesi Tengah didukung sumber dana dari Dana APBN, dan PNPB. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024, pagu total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 7.756.543.000,-, selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPSIP Sulawesi Tengah tiga belas kali melakukan revisi DIPA lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2024. Berdasarkan revisi anggaran yang kedelapan yang merupakan revisi anggaran yang terakhir pada tanggal 19 Desember 2024, anggaran yang dikelola BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 7.887.580.000,-rincian realisasi anggaran ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah TA 2024 (per tanggal 31 Desember 2024)

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	82,000,000	81,568,500	99,98
2.	Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	535,000,000	534,433,110	99.89
3.	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	200,000,000	199,866,270	99,93

4.	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstanda	578,952,000	574,406,780	99,21
5.	Layanan BMN	28,403,000	28,302,250	99,65
6.	Layanan Umum	128,973,000	128,638,492	99.74
7.	Layanan Perkantoran	5,749,607,000	5,677,736,644	98.75
8.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	142,018,000	141,933,670	99.94
9.	Layanan Manajemen Keuangan	31,054,000	31,052,450 1	100
10.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28,403,000	28,402,700	100.00

Pada tahun 2024, anggaran total dari DIPA BPSIP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 7.887.580.000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program BPSIP dalam mendukung Program Kementerian Pertanian. Total realisasi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tengah hingga 31 Desember 2024 pada realisasi SPM dan SP2D berdasarkan uraian per belanja kegiatan sebesar Rp. 7.426.340.866,- (98,96%), sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 78.069.134,- (1,04%). Hal ini menunjukkan realisasi anggaran berdasarkan belanja lingkup BPSIP Sulawesi Tengah berjalan normal dan tidak mengalami kendala. Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

3.3.2. Pengelolaan PNB

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana dari PNB, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk digunakan dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNB

diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di BPSIP Sulawesi Tengah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2024 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBP yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI, sedangkan penerimaan umum diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Estimasi pendapatan PNBP yang ditarget BPSIP Sulawesi Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.255.778.553,- (341,04) secara rinci terlampir pada Tabel 14. berikut

Tabel 14. Realisasi PNPB lingkup BPSIP Sulawesi Tengah TA. 2024 (31 Desember 2024)

Kode	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pendapatan Umum	2.080.000	163.382.353	7854,92
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	2.080.000	1.529.882	73,55
	Pendapatan Fungsional	72.920.000	92.396.200	126,71
425112	Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	71.108.000	87.496.200	125,05
425151	Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi	-	4.900.000	180,00
425431	Pendapatan layanan penelitian/ riset dan pengembangan IPTEK	1.812.000	-	-
	Total	75.000.000	255.778.553	341,04

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPSIP Sulawesi Tengah tahun 2024 secara kumulatif telah berjalan dengan baik, seiring dengan perubahan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Tengah Tahun 2024, umumnya telah terealisasi sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan antara lain:

1. Secara umum nilai indikator kinerja pelaksanaan renstra tahun 2023-2024 dikategorikan sangat berhasil yaitu mencapai nilai 99,25%.
2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra BPSIP Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 hampir semuanya mencapai target bahkan ada yang melebihi target dengan nilai lebih dari 100% (sangat berhasil). Adapun capaian nilai indikator kinerja Jumlah standar instrument yang didiseminasikan (SNI) 100%; Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian (lembaga) 100%; Jumlah produksi instrument pertanian terstandar yang dihasilkan (unit) 85,37%; Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) 106,11%; dan Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai) 104,77%.
3. Realisasi keuangan Satker BPTP Sulawesi Tengah per tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 7.426.340.866,- atau 98,96% dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA BPTP Sulawesi Tengah TA. 2024, sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 78.069.134,- (1,04%) dari total pagu anggaran.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam proses pencapaian indikator kinerja tahun 2024, perlu terus meningkatkan kinerja dengan melaksanakan program strategi utama BPSIP Sulawesi Tengah yaitu:

- a. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian melalui sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian; identifikasi kebutuhan standard dan

penjaringan umpan balik penerapan standar; dan penggunaan anggaran yang tersedia secara bijak.

- b. Meningkatkan kompetensi SDM fungsional dan non fungsional dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
- c. Merumuskan, menetapkan, dan menerapkan, kegiatan standar di bidang pertanian spesifik lokasi secara cermat.
- d. Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui :
 - Pengembangan model pendampingan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Pengembangan *spectrum diseminasi multi channel* (SDMC) untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- e. Reinventarisasi infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*new human capital*).
- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan standar operasional prosedur yang berkualitas.

LAMPIRAN

1. Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Tengah



[illegible]

No	Isu/tema	Indikator Kinerja	TARGET
1	Meningkatkan Pemertanian Standar Instrumen Pustaka	1. Jumlah Buku Instrumen Pustaka yang dikembangkan (BKS) 2. Jumlah Lembar yang Menopong Mula Instrumen Pustaka Lembar	1
2	Meningkatkan Produk Instrumen Pustaka Tindakan	2. Jumlah Produk Instrumen Pustaka yang diilahkan (JPI)	20,5
3	Memproduksi Bekerja dalam Standar Instrumen Pustaka yang Efektif dan Efisien, dan Terseleksi pada Layanan Prima	3. Jumlah Produk Instrumen Pustaka yang diilahkan (JPI) 20,5 2.1. Menyalahkan Produk Instrumen Pustaka yang diilahkan (JPI) 20,5 2.2. Menyalahkan Produk Instrumen Pustaka yang diilahkan (JPI) 20,5	82
4	Terseleksi Anggaran Standar Instrumen Pustaka yang Efektif dan Efisien	4. Jumlah Produk Instrumen Pustaka yang diilahkan (JPI) 20,5 2.1. Menyalahkan Produk Instrumen Pustaka yang diilahkan (JPI) 20,5 2.2. Menyalahkan Produk Instrumen Pustaka yang diilahkan (JPI) 20,5	94,9

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Dasar	817.800.000
1	Saling Bertanggung Jawab	
	Pengembangan Standar Instrumen	817.800.000
	Portofolio	
	Program Kemitraan, Akses dan	
	Kontribusi Peningkatan Berkeadilan	836.800.000
2	Pengembangan Produk Instrumen	
	Portofolio Instrumen	836.800.000
	Program Cukupan Manajemen	
3	Cukupan Manajemen Instrumen	8.476.500.000
	Standarisasi Instrumen	8.476.500.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pendidikan	Dip1, 16 November 2004 Nadila Suci Peninggalan Standar Instrumen Pendidikan Sulawesi Tengah
	
Fadry Dury	Nadila Suci Peninggalan

LAMPIRAN PERJALANAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Inskumen Pertanian Tani-tani	Jumlah Produk Inskumen Pertanian Tani-tani yang Diproduksi (10-15)	Produk Inskumen Pertanian Tani-tani yang Diproduksi	Ton	8,5
			Ton	12
	TOTAL		UNIT	20,5

3. Laporan Pengawasan dan Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman pada Kegiatan Produksi Benih Padi 8,5 Ton Kelas SS

 **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jalan Poros- Palolo Km.14 Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
Telepon (0451) 482718 E-mail : bptpsulteng@yahoo.com

Nomor : 521/1170/PT.H/12/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Hasil pengawasan OPT Wilayah Kecamatan Palolo

Kepada Yth,
Kepala Balai BSIP Provinsi Sulawesi Tengah

Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 641/TP.030/H.12.20/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal permohonan hasil pengawasan POPT terkait dengan kegiatan produksi benih padi 8,5 Ton di Kecamatan Palolo, maka bersama ini kami mengirimkan data hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Palu, 19 Desember 2024

**Kepala UPT Proteksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tengah**


TRISNA, SP, MP
Nip. 197105111998032006

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Perkembangan Serangan OPT di Kecamatan Palolo September 2024
 Periode II

Desa	Varietas	Umur (HST)	Luas Tana man (Ha)	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)					Inten sitas Sera ngan (%)
					Ringan	Sedang	Berat	Puso	Jumlah	
Sejahtera	Mantap	47	1	Blas	0.05	0	0	0	0.05	5.2
Berdikari	Mantap	47	4	Blas	0.38	0	0	0	0.38	9.6
Rejeki	Mantap	47	1	Blas	0.09	0	0	0	0.09	8.5

Perkembangan Serangan OPT di Kecamatan Palolo Oktober 2024 Periode
 I

Desa	Varietas	Umur (HST)	Luas Tana man (Ha)	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)					Inten sitas Sera ngan (%)
					Ringan	Sedang	Berat	Puso	Jumlah	
Sejahtera	Mantap	62	1	Blas	0.09	0	0	0	0.09	9.3
Berdikari	Mantap	62	4	Blas	0.00	0.83	0	0	0.83	20.74
Rejeki	Mantap	62	1	Blas	0.00	0.14	0	0	0.14	13.7

Perkembangan Serangan OPT di Kecamatan Palolo Oktober 2024 Periode
II

Desa	Varietas	Umur (HST)	Luas Tana man (Ha)	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)					Inten sitas Sera ngan (%)
					Ringan	Sedang	Berat	Puso	Jumlah	
Sejahtera	Mantap	78	1	Blas	0.00	0	0.60	0.00	0.60	59.5
Berdikari	Mantap	78	4	Blas	0.00	0	2.47	0.00	2.47	61.8
Rejeki	Mantap	78	1	Blas	0.00	0	0.61	0.00	0.61	60.9

4. Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Tengah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber Pengantar : 0000000000

No	Kode SKPD	Kode SK	Kode Subsk	Uraian Subsk	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Nilai Total	Kategori Nilai	Dipenuhi SPN (Pengantar)	Nilai Rata Rata (Rata Rata Nilai)
						Revisi SKPD	Revisi Rekening SKPD	Pengeluaran Anggaran	Saldo Anggaran	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran SP dan TUP	Capaian Output				
1	001	010	001021	TAKLAK PENGKABUPATEN TANA TONGGASAR, KABUPATEN PONTIANAK, PROVINSI SULAWESI TENGAH	Revisi	100.00	17.20	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	1.00	100.00
					Revisi	00	00	00	00	00	00	00				
					Revisi Revisi	00.00	11.20	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00				
					Revisi Revisi	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00				
						00.00		00.00		00.00						



BPSIP SULAWESI TENGAH

Jl. Poros Palu-Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi

Kode Pos. 94362 No. Telp (0451) 4013202